

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Dengan kondisi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang tercermin dari kerja Baleg dalam merancang substansi-substansi yang ada pada Undang-Undang MD3, dan juga gejolak penolakan masyarakat terhadap sejumlah revisi Undang-Undang dari Baleg, maka hal itu telah menggambarkan bahwa Badan Legislasi DPR menurut Undang-Undang MD3 memiliki porsi transparansi kelembagaan yang minim dan bahkan kurang dari versi sebelum revisinya. Alih-alih menciptakan DPR yang lebih baik dengan melakukan revisi ini nyatanya hanya sebatas penguatan *power* kelembagaan DPR saja. Keterbukaan dan akses bagi publik untuk melakukan pengawasan malah dikurangi. Seharusnya penguatan harus dibarengi dengan peningkatan akses pengawasan.
2. Proses politik yang bergulir pada sidang sinkronisasi dan harmonisasi di Baleg adalah salah satu sumber permasalahan yang patut digarisbawahi. *Urgensi* ketertutupan rapat yang tidak jelas dan penghapusan sosialisasi Undang-Undang dari tugas Baleg memperkeruh kejelasan mekanisme legislasi. Semua akan berujung pada akuntabilitas DPR yang patut dipertanyakan. Dan

juga terlihat bagaimana kepentingan politik jauh lebih diprioritaskan ketimbang kebutuhan rakyat akan hukum yang hendaknya mendekati keadilan. Aksi protes dan penolakan di sana-sini dari masyarakat bahkan para guru besar membuktikan perbedaan yang berbanding lurus antara kepentingan Partai Politik (Parpol) di DPR dan kepentingan rakyat.

B. Saran

1. Bahwa DPR dalam hal memperkuat kewenangannya agar tidak mengenyampingkan aspek pengawasan dari tataran eksternal kelembagaan DPR. Karena, dengan pengawasan keadaan internal yang difasilitasi oleh akses informasi yang transparan, maka itu akan berpengaruh baik pada akuntabilitas DPR itu sendiri. Anggota Dewan selalu berbicara hak, kekuasaan dan kewenangan namun melupakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai representasi rakyat.
2. Agar proses politik di dalam sidang-sidang tahap Badan Legislasi seperti sinkronisasi, harmonisasi dan pembulatan dirancang lebih transparan dan tidak selalu tertutup. Dengan keterbukaan dan akses informasi yang memadai, publik dapat mengetahui latar belakang dari suatu ide yang dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Undang-Undang yang dirancang DPR. Dengan demikian publik dapat mengetahui apa latar belakang pasal-pasal yang dirancang DPR, dan masyarakatpun ikut serta dalam mekanisme *checks and balances*.



Diharapkan kepada DPR untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam Undang-Undang MD3 ini agar produk hukum yang akan dihasilkan dari lembaga DPR itu sendiri berkualitas dan selalu memperhatikan kepentingan rakyat, karena pada dasarnya, DPR adalah perwakilan rakyat.

